



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR .....18.....TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama. Nomor : 05/x/PB/2011, Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/2011, Nomor : 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011, Nomor : 11 Tahun 2012. Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115 )
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor : 05/x/PB/2011, Nomor : SPB/03/M.PAN-RB/2011, Nomor : 48 Tahun 2011, Nomor : 158/PMK.01/2011, Nomor : 11 Tahun 2012. Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil);
11. Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata kerja dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 seri D)
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor Seri 2 seri E)

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGARALAM**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam

3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam
5. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
6. Penataan Guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi Guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
7. Pemindahan Guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten / kota, dan antar (Provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan Formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Guru PNS yang dimaksud dalam peraturan Walikota ini adalah Guru Kelas, Guru mata pelajaran, dan Guru Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN PENATAAN DAN PEMERATAAN**

#### **Pasal 2**

Dalam Peraturan Walikota ini Penataan dan Pemerataan Guru PNS di laksanakan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam

#### **Pasal 3**

Penataan dan Pemerataan Guru PNS sebagaimana di maksud pada pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam

#### **Pasal 4**

Dalam Penataan dan Pemerataan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam berkoordinasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENATAAN DAN PEMERATAAN**

#### **Pasal 5**

- (1). Penataan dan Pemerataan Guru PNS akan dilaksanakan secara merata di semua jenjang sekolah
- (2). Guru Mata Pelajaran, Guru Kelas dan Guru Pembimbing yang sudah lebih, diizinkan pindah ke luar dari Pemerintah Kota Pagar Alam tanpa memandang masa kerja bertugas di Pemerintah Kota Pagar Alam
- (3). Guru Mata Pelajaran, Guru Kelas dan Guru Pembimbing yang masih kurang tidak di izinkan pindah keluar dari Pemerintah Kota Pagar Alam tanpa memandang masa kerja bertugas di Pemerintah Kota Pagar Alam
- (4). Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Komputer dan Mata Pelajaran lain yang tidak sesuai dengan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 yang bertugas di sekolah dasar dipindahkan ke SMP atau SMA atau SMK
- (5). Pemerintah Kota Pagar Alam dapat menerima Guru pindahan hanya untuk Mata Pelajaran yang masih kekurangan
- (6). Guru yang bertugas dengan status titipan Pemerintah Kota Pagar Alam di daerah lain hanya berlaku selama satu tahun

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penataan dan Pemerataan Guru PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota Pagaram ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Walikota Pagaram

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagaram

Ditetapkan di : Pagaram  
Pada tanggal : 17 Juni 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagaram

Pada tanggal : 17 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2013 NOMOR...18...SERI.....E